



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Habirun Kalou bin La Kalou**, tempat dan tanggal lahir Boneoge, 01 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Belakang Toko Harmoni, RT/RW 002/002, Kel. Waupnor, Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Papua, sebagai Pemohon I;

**Harlia binti La Kanatea**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 24 Oktober 1986 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengurus Rumah tangga, beralamat Jl. Cumi-Cumi Waupnor Biak, RT/RW 002/001, Kel. Waupnor, Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Papua, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bik mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hj. Sanaria binti H. Wahid telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 04 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kabupaten Bau-Bau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 283/02/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Hj. Sanaria binti H. Wahid dan Pemohon tidak memiliki anak;
3. Bahwa Hj. Sanaria binti H. Wahid merupakan seorang yang berprofesi sebagai pedagang pakaian di Biak;
4. Bahwa pada Hari Kamis, 06 Mei 2021 Hj. Sanaria binti H. Wahid telah meninggal dunia di RSUD Biak karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa sebelum Almarhumah Hj. Sanaria binti H. Wahid meninggal dunia, Ibu kandung Almarhumah yaitu Hj. Rokaya telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1997 di Buton karena sakit, sedangkan Ayah Kandung Almarhumah yaitu H. Wahid masih hidup namun dalam kondisi kesehatan yang tidak baik karena sudah berusia lanjut, dan untuk saat ini sedang berada di Buton;
6. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Almarhumah Hj. Sanaria binti H. Wahid pernah menikah siri dengan seorang pria yang bernama La Kanantea dan memiliki seorang anak yang bernama Harlia binti La Kanantea yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1986 di Ambon;
7. Bahwa sejak usia 3 bulan anak tersebut sudah ditinggal oleh ayahnya dan ikut dengan Ibu dari Almarhumah Hj. Sanaria binti H. Wahid yang bernama Hj. Rukayah dan sejak tahun 2003 ikut dengan Almarhumah Hj. Sanaria binti H. Wahid sampai yang bersangkutan meninggal dunia;
8. Bahwa pada tahun 2005 Almarhumah Hj. Sanaria binti H. Wahid menikah dengan seorang laki-laki yang bernama La Lamboi bin La Ane di Ambon, Maluku dan tidak dikaruniai anak;
9. Bahwa pada bulan Juni tahun 2006 Lamboi bin La Ane meninggal dunia di Biak karena Sakit;
10. Bahwa Almarhumah Hj. Sanaria binti H. Wahid Ketika meninggal dunia meninggalkan Deposito sebesar Rp. 450.000.000,- di Bank Mandiri;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memudahkan Para Pemohon dalam pengurusan Deposito tabungan Almarhumah Hj. Sanaria binti H. Wahid sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Persero Cabang Biak sebagaimana surat deposito berjangka dengan nomor seri : AF 273733 tertanggal 12 April 2021 dengan nomor rekening : 154-02-0459058-6 atas nama Sanaria , maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan:

2.1.Habirun Kalou bin La Kalou;

2.2.H. Wahid;

2.3.Harlia binti La Kanantea

sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Hj. Sanaria binti H. Wahid.

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Pemohon I menyerahkan surat kuasa isindentil yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor W25-A25/445/HK/05/6/2021 tanggal 21 Juni 2021 atas nama H. Wahid memberikan kuasa isindentil kepada Habirun Kalau bin La Kalou untuk mewakili dalam persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habirun Kalou, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sanaria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Sanaria, nomor 910612812100025 tanggal 25-04-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Deposito Berjangka No seri AF 2737733 An. Sanaria No rekenin 154-02-0459058-6, berjumlah Rp. 450.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Biak, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau-Bau, Nomor 283/02/XII/2014 Tanggal 4 Desember 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Wahid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton, bermeterai cukup, di nazegelen oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);

7. Asli Kutipan Akta Kematian atas nama **Hj. Sanaria**, nomor 9106-KM-27052021-0002 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.7)
8. Asli Surat Keterangan Kematian An. Hj. Sanaria nomor 474.3/V/SKK/RSUD/Biak tanggal 08 Mei 2021 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak, bermeterai cukup, di nazegelen oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 592.2/393/KW/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Waupnor Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, di nazegelen oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Kematian dan Penguburan An. La Mboi Nomor : 474.3/431 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bermeterai cukup, di nazegelen oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Nomor :400/432 tanggal 10 Juni 2021 dikeluarkan oleh Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang menyatakan Pemohon II Harlia adalah anak kandung dari Hj. Sanaria binti Wahid bermeterai cukup, di nazegelen oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.11);

## B. Bukti Saksi :

1. **La Mane bin La Panto**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berdagan Pakaian, bertempat tinggal di Kelurahan Waupnor RT. 001/RW. 001 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga almarhumah Hj. Sanaria di Kampung Boneoge Buton maupun di Biak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan almarhumah Hj. Sanaria menikah dikampungnya di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan almarhumah Hj. Sanaria tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Hj. Sanaria telah meninggal dunia sekira bulan Mei 2021 di RSUD biak karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi mengenal orang tua almarhumah Hj. Sanaria ayahnya bernama H. Wahid masih hidup di Buton, ibunya Hj. Rokayah dan sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. Sanaria selama masih hidup pernah menikah tiga kali suami pertama bernama La Kanatea, suami kedua bernama La Lamboi dan suami ketiga Habirun Kalou (Pemohon I)
- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhumah Hj. Sanaria dengan La Kanatea akan tetapi mereka menikah di Buton;
- Bahwa Harlia (Pemohon II) adalah anak kandung dari almarhumah Hj. Sanaria dengan suami pertama bernama La Kanatea;
- Bahwa almarhumah Hj. Sanaria dan Lakanatea sudah berpisah tidak tinggal bersama sejak Pemohon II masih kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan kedua antara almarhumah Hj. Sanaria dengan suami kedua bernama La Lamboi akan tetapi sepengetahuan saksi mereka menikah di Buton;
- Bahwa sepengetahuan saksi La Lamboi telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu di biak karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon untuk mengurus dana deposito almarhumah Hj. Sanaria yang berada di Bank Mandiri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **La Mbilu bin La Mgole**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di Jl. Sici, RT. 002/RW. 003 Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa almarhumah Hj. Sanaria adalah istri Pemohon I
- Bahwa almarhumah HJ. Sanaria menikah dengan Pemohon I kurang lebih sudah 7 tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon I almarhumah Hj. Sanaria tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Hj. Sanaria telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021 di RSUD Biak karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa orang tua almarhumah Hj. Sanaria ibunya sudah meninggal dunia sedangkan ayahnya yang bernama H. Wahid masih hidup di Buton;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. Sanaria Menikah tiga kali, Pemohon I suami ketiga tidak dikarunia anak, dengan suami pertama dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon II, dengan suami kedua tidak dikarunia anak dan suami kedua tersebut telah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Harlia (Pemohon II) sudah ada di Biak dengan ibunya almarhumah Hj. Sanaria ketika sang ibu menikah dengan suami kedua;
- Saksi tidak tahu kapan almarhumah Hj. Sanaria menikah dengan suami ke dua yang bernama La Lamboi akan tetapi mereka menikah di Buton;

3. **Liana binti La Ane**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di Jl. Cumi-cumi RT. 002/RW. 002 Kelurahan Waoupor Kecamatan Biak Kota Kabupaten

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Numfor, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Habirun dan Pemohon II bernama Harlia karena saksi adalah adik kandung dari suami almarhumah Hj. Sanaria yang kedua bernama La Lamboi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sudah sekitar lima tahun yang lalu yaitu pada tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I adalah suami ketiga almarhumah Hj. Sanaria sedangkan Pemohon II adalah anak bawaan almarhumah Hj. Sanaria dari suami pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. Sanaria menikah tiga kali dan suami kedua adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa selama almarhumah Hj. Sanaria menikah dengan kakak kandung saksi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Hj. Sanaria menikah dengan La Lamboi (kakak kandung) saksi sudah lebih dari dua puluh tahun yang lalu sekitar tahun 2000
- Bahwa almarhumah Hj. Sanaria menikah dengan La Lamboi menikah secara resmi;
- Bahwa La Lamboi (kakak kandung) saksi telah meninggal dunia di Biak pada tahun 2006 karena sakit dan dimakamkan di Biak;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. Sanaria masih memiliki ayah di Buton sedangkan ibunya sudah meninggal;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara pribadi menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dan almarhum Hj. Sanaria sebagai pewaris saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama La Mane bin La Panto, La Mbilu bin La Mgole dan Liana binti La Ane;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.11 berupa surat asli dan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemateraian sebagaimana ketentuan Pasal 3

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 merupakan akta-akta atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai P.11 bukan merupakan akta otentik dan hanya berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan maka kekuatan pembuktiannya adalah bebas dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan Identitas Pemohon dan Almarhum Hj. Sanaria telah sesuai dengan surat permohonan sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Hj. Sanaria yang mana bukti tersebut sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon pada angka 4 sehingga dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya menerangkan bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah Hj. Sanaria mempunyai tabungan deposito di Bank Mandiri sejumlah Rp. 450.000.000, hal mana bukti tersebut sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon pada angka 10 dan 11 yang meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sanaria oleh karenanya dalil permohonan sebagai mana tercantum dalam angka 10 dan 11 dinyatakan beralasan dan terbukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi para Pemohon;

Menimbang, (tiga) orang saksi, saksi-saksi para Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait dengan dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri, dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga ketiga saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dewasa dan disumpah serta keterangan mana yang disampaikan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh karenanya Majelis Hakim melakukan penilaian sebagai berikut:

1. Keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwa almarhumah Hj. Sanaria adalah istri dari Pemohon I serta dikuatkan dengan alat bukti surat P.5 (Kutipan Akta Nikah) oleh karenanya dalil permohonan para Pemohon sebagaimana angka 1 beralasan hukum dan dinyatakan terbukti;
2. Keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwa almarhumah Hj. Sanaria selama menikah dengan Pemohon I tidak mempunyai anak dan dikuatkan dengan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P.3 (Kartu Keluarga) oleh karenanya dalil permohonan Para Pemohon sebagai mana angka 2 dinyatakan terbukti;

3. Keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwa almarhumah Hj. Sanaria masih memiliki seorang ayah yang bernama H. Wahid sekarang berada di Buton dikuatkan dengan bukti P.6 (KTP) oleh karenanya dalil permohonan Para Pemohon sebagai mana angka 5 dinyatakan terbukti;
4. Keterangan para saksi yang menyatakan bahwa almarhumah Hj. Sanaria pernah menikah 3 kali termasuk dengan Pemohon I, yang pertama dengan seorang laki-laki yang bernama La Kanatea dan memiliki seorang anak yang bernama Harlia (Pemohon II) dikuatkan dengan bukti bebas P.11 (surat keterangan anak dari kelurahan) dan berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa Harlia adalah anak kandung dari almarhumah Hj. Sanaria oleh karenanya dalil permohonan para Pemohon sebagaimana angka 6 dan 7 dinyatakan terbukti;
5. Keterangan para saksi yang menyatakan bahwa almarhumah Hj. Sanaria pernah menikah dengan laki-laki yang bernama La Lamboi dan selama menikah tidak dikaruniai anak dan sekarang La Lamboi telah meninggal dunia sekira tahun 2006 atau dari sekarang sudah lebih dari 10 tahun dikuatkan dengan bukti bebas P.10 (surat keterangan kematian dan penguburan dari kelurahan) dan berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa peristiwa hukum tersebut benar-benar terjadi oleh karenanya dalil permohonan para Pemohon sebagai mana angka 8 dan 9 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon sebagaimana di atas, dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana angka 1,2,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 dinyatakan terbukti;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti surat maupun saksi-saksi diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Sanaria meninggal dunia pada bulan Mei 2021 di Biak karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
2. Bahwa Hj. Sanaria sebelum meninggal dunia telah menikah sebanyak 3 kali;
3. Bahwa Hj. Sanaria memiliki seorang anak perempuan yang bernama Harlia binti La Kanatea dari pernikahan yang pertama dengan laki-laki yang bernama La Kanatea;
4. Bahwa Hj. Sanaria menikah kedua dengan seorang laki-laki yang bernama La Lamboi selama menikah tidak dikaruniai anak dan sekarang La Lamboi telah meninggal sekitar tahun 2006 atau sudah lebih dari 10 tahun yang lalu;
5. Bahwa Hj. Sanaria menikah ketiga dengan laki-laki yang bernama Habirun Kalou sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/02/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa Hj. Sanaria masih memiliki seorang ayah yang bernama H.Wahid yang berada di Buton;
7. Bahwa Hj. Sanaria sebelum meninggal memiliki deposito di Bank Mandiri sejumlah Rp. 450.000.000,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Hj. Sanaria adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021 yang memiliki harta waris di Bank Mandiri sejumlah Rp. 450.000.000 dan memiliki hubungan darah dengan Harlia binti La Kanatea dan H.Wahid serta memiliki hubungan pernikahan dengan Habirun kalou bin La Kalou;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon II (Harlia binti La Kanatea) dan H. Wahid termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Hj. Sanaria sedangkan Pemohon II (Habirun Kalou bin La Kalou) adalah ahli waris dari hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun H. Wahid sedang berada di Buton dan tidak ikut menjadi Pemohon dalam permohonan ini, akan tetapi yang bersangkutan telah membuat surat kuasa insidentil yang telah diregister dengan nomor: W25-A25/445/HK.05/6/2021 untuk mewakili dirinya kepada Pemohon I oleh karenanya petitum para Pemohon untuk menjadikan H. Wahid sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sanaria dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dipersidangan bahwa almarhumah Hj. Sanaria tidak memiliki ahli waris lain selain yang telah disebutkan, diperiksa dan terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Sanaria, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Hj. Sanaria meninggal dunia pada bulan Mei di RSUD Biak, karena sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sanaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum para Pemohon sebagai mana angka 1, 2, dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sanaria dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan:
  - 2.1. Habirun Kalou bin La Kalou;
  - 2.2. H. Wahid;
  - 2.3. Harlia binti La Kanatea;

Sebagai ahli waris sah dari almarhumah Hj. Snaria binti H. Wahid;

3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Achmad Ubaidillah, S.H.I**

**Muhammad Zulfiqor Amanzha,  
S.H**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H**

Panitera,

**Dra. Muliaty**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)